PENGADILAN AGAMA BANGGAI

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember Tahun 2016

Jl. Ki Hajar Dewantara, Timbong

Banggai Laut - Sulawesi Tengah 94791

Telp. 0462-2705706 Fax. 0462-21544

e-mail : pa.banggai@yahoo.co.id

LAPORAN KEUANGAN

PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2016

BAGIAN ANGGARAN 005.04.652124

BADAN PERADILAN AGAMA

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Ki Hajar Dewantara, Timbong

Telp. 0462-2705706 Fax. 0462-21544

Banggai Laut - Sulawesi Tengah 94791

e-mail : pa.banggai@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Banggai adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Banggai mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Banggai. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Banggai Laut, 09 Januari 2017
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,

SABRIN, S.Ag
NIP.197310052002121005

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
Pernyataan Tanggung Jawab v
Ringkasan 10
I. Laporan Realisasi Anggaran 14
II. Neraca 16
III. Laporan Operasional 18
IV. Laporan Perubahan Ekuitas 20
V. Catatan atas Laporan Keuangan 22
A. Penjelasan Umum 22
A.1. Dasar Hukum 22
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Banggai 23
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan 24
A.4. Basis Akuntansi 24
A.5. Dasar Pengukuran 25
A.6. Kebijakan Akuntansi 25
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran 34
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah 34
B.2. Belanja 35
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca 38
C.1. Aset Lancar ..... **Error! Bookmark not defined.**
C.2. Aset Tetap ..... **Error! Bookmark not defined.**
C.5. Kewajiban Jangka Pendek ..... **Error! Bookmark not defined.**
C.6. Ekuitas ..... **Error! Bookmark not defined.**

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional 38
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak 52
D.2. Beban Pegawai 52
D.3. Beban Persediaan ..... **Error! Bookmark not defined.**
D.4. Beban Jasa 54
D.5. Beban Pemeliharaan 54
D.6. Beban Perjalanan Dinas 55
D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 55
D.8. Beban Bantuan Sosial 56
D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi 56
D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih 57
D.11. Beban Lain-lain 58
D.12. Kegiatan Non Operasional 58
D.13. Pos Luar Biasa 59
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas 60
E.1. Ekuitas Awal 60
E.2. Surplus (defisit) LO 60
E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar 60
E.4. Penyesuaian Nilai Aset 60
E.5. Transaksi Antar Entitas 62
E.6. Ekuitas Akhir 62
F. Pengungkapan Penting Lainnya 62
F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca 62
F.2. Pengungkapan Lain-lain 62
Daftar dan Lampiran 65
Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap 66
Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual 68

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Agama Banggai

Jl. Ki Hajar Dewantara, Timbong Banggai Laut - Sulawesi Tengah 94791

Telp. 0462-2705706 Fax. 0462-21544 e-mail : pa.banggai@yahoo.co.id

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Banggai yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2016 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Banggai telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Banggai Laut, 09 Januari 2017
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,

SABRIN, S.Ag
NIP.197310052002121005

RINGKASAN

Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Banggai Tahun 2016 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2016 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2016 s.d. 31 Desember 2016 .

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2016 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 16.250.000 atau mencapai 185,94 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp. 8.739.200.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2016 adalah sebesar Rp. 45.095.000 atau mencapai 99,59 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 45.280.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 31 Desember 2016 dan 2015.

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah

diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 31 Desember 2016 dicatat dan disajikan sebesar Rp.0, yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp.0; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp.0; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp.0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp.0.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp.0 yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp.0 dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp.0.

Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp.0, yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp.0 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp.0.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp. 16.250.000, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 45.095.000 sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp. 28.845.000. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp. 0 dan surplus sebesar Rp. 0 sehingga entitas mengalami defisit -LO sebesar Rp. 28.845.000.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2016 adalah sebesar Rp. 0 dikurangi defisit-LO sebesar Rp. 28.845.000 kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. 0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 28.845.000 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2016 adalah senilai Rp. 0.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan

Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 31 Desember 2016, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN AGAMA BANGGAI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Catatan	TA 2016			TA 2015
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A.	Pendapatan Negara dan Hibah	B.1				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	8.739.200	16.250.000	185,94	8.721.100
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		8.739.200	16.250.000	185,94	8.721.100
B.	Belanja Negara	B.2				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1	0	0	0,00	0
2.	Belanja Barang	B.2.2	45.280.000	45.095.000	99,59	19.512.000
3.	Belanja Modal	B.2.3	0	0	0,00	0
Jumlah Belanja Negara			45.280.000	45.095.000	99,59	19.512.000

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN AGAMA BANGGAI
NERACA
PER 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2016	31 Desember 2015
ASET			
ASET LANCAR	C. 1		
Kas dan Bank			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	0	0
Persediaan	C.1. 2.	0	0
Jumlah Aset Lancar		0	0
ASET TETAP	C. 2		
Tanah	C.2. 1.	0	0
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	0	0
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	0	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2. 4.	0	0
Aset Tetap Lainnya	C.2. 5.	0	0
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.2. 6.	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2. 7.	0	0
Jumlah Aset Tetap		0	0
JUMLAH ASET		0	0
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek	C. 5		
Uang Muka dari KPPN	C.5. 1.	0	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		0	0
JUMLAH KEWAJIBAN		0	0
EKUITAS			
Ekuitas Dana Lancar	C. 6		
Jumlah Ekuitas Dana		0	0
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		0	0

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN AGAMA BANGGAI
LAPORAN OPERASIONAL
PER 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2016	31 Desember 2015
KEGIATAN OPERASIONAL			
Pendapatan			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	16.250.000	8.721.100
Jumlah Pendapatan		16.250.000	8.721.100
Beban			
Beban Pegawai	D. 2	0	0
Beban Persediaan	D. 3		
Beban Barang dan Jasa	D. 4	1.705.000	1.512.000
Beban Pemeliharaan	D. 5	0	0
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	43.390.000	18.000.000
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada	D. 7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	0	0
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	0	0
Beban Lain-lain	D. 11	0	0
Jumlah Beban		45.095.000	19.512.000
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(28.845.000)	(10.790.000)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D. 12		
Surplus Penjualan Aset Non Lancar		0	0
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		0	0
Defisit Selisih Kurs		0	0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		0	0
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa			
Pos Luar Biasa	D. 13		
Pendapatan PNBP		0	0
Beban Perjalanan Dinas		0	0
Beban Persediaan		0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional		(28.845.000)	(10.790.900)

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN AGAMA BANGGAI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Ekuitas Awal	E. 1	0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(28.845.000)	(10.790.000)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar			
Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas			
Penyesuaian Nilai Aset	E. 3	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E. 4	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 5	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 6	0	0
Koreksi Lain-lain	E. 7	0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 8	28.845.000	10.790.000
Ekuitas Akhir		0	0

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;

e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;

f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

h. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum;

i. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah

Pusat;

j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar;

k. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;

l. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 03 tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya;

m. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;

o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat

p. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Banggai

Visi Pengadilan Agama Banggai adalah "Mewujudkan Pengadilan Agama Banggai Sebagai Lembaga Peradilan Tingkat Pertama Yang Agung".

Misi Pengadilan Agama Banggai adalah :

a. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi.
b. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
c. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.

d. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
e. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Banggai melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara.
2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim.
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice).
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan.

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2016 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pengadilan Agama Banggai. Laporan Keuangan ini dihasilkan melaui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Kantor Pengadilan Agama Banggai menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis

akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Pengadilan Agama Banggai dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2016 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Banggai adalah sebagai berikut :

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang

menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam peride tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

- Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.
- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul

berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan disajikan sebagai Bagian Lancar Piutang.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

- Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;

  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.

- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut :

  - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 300.000

(*tiga ratus ribu rupiah*);

- Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*);

- Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

c. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.

- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

- TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.

- TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

d. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

    - Kewajiban Jangka Pendek

      Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

      Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

    - Kewajiban Jangka Panjang

      Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang

jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

(8.) Penyisihan Utang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

(9.) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  1. Tanah
  2. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  3. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel Masa Manfaat

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

(10.) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah : Rp. 16.250.000

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp. 16.250.000 atau mencapai 185,94 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 8.739.200. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Agama Banggai adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 31 Desember TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan	50.000	0	0,00
2.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	57.000	1.023.000	1.794,73
3.	Pendapatan Ongkos Perkara	5.000.000	10.230.000	204,60
4.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	3.632.200	4.997.000	137,57
	Total Pendapatan	8.739.200	16.250.000	185,94

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp. 7.528.900 atau 86,32 persen dibandingkan TA 2015. Hal ini disebabkan karena :

1. Meningkatnya pendapatan uang meja (leges) dan upah pada panitera badan pengadilan;
2. Meningkatnya pendapatan ongkos perkara;
3. Meningkatnya pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya

Perbandingan realisasi PNBP TA 2016 dan 2015 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1 Perbandingan Realisasi PNBP per 31 Desember TA 2016 dan 2015
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2016	TA 2015	Perubahan	
				Rp.	%
1.	Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan	0	380.000	(380.000)	(100,00)
2.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	1.023.000	348.000	675.000	193,96
3.	Pendapatan Ongkos Perkara	10.230.000	4.680.000	5.550.000	118,58
4.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	4.997.000	3.313.100	1.683.900	50,82
	Total Pendapatan	16.250.000	8.721.100	7.528.900	86,32

B.2. Belanja

Realisasi Belanja Negara : Rp. 45.095.000

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Agama Banggai per 31 Desember TA 2016 adalah sebesar Rp. 45.095.000 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 99,59% dari anggaran senilai Rp. 45.280.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2016

Uraian	31 Desember TA 2016		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	0	0	0,00
Belanja Barang	45.280.000	45.095.000	99,59
Belanja Modal	0	0	0,00
Total Belanja Bruto	45.280.000	45.095.000	99,59
Pengembalian Belanja		0	0
Total Belanja Netto	45.280.000	45.095.000	99,59

(dalam satuan Rupiah)

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

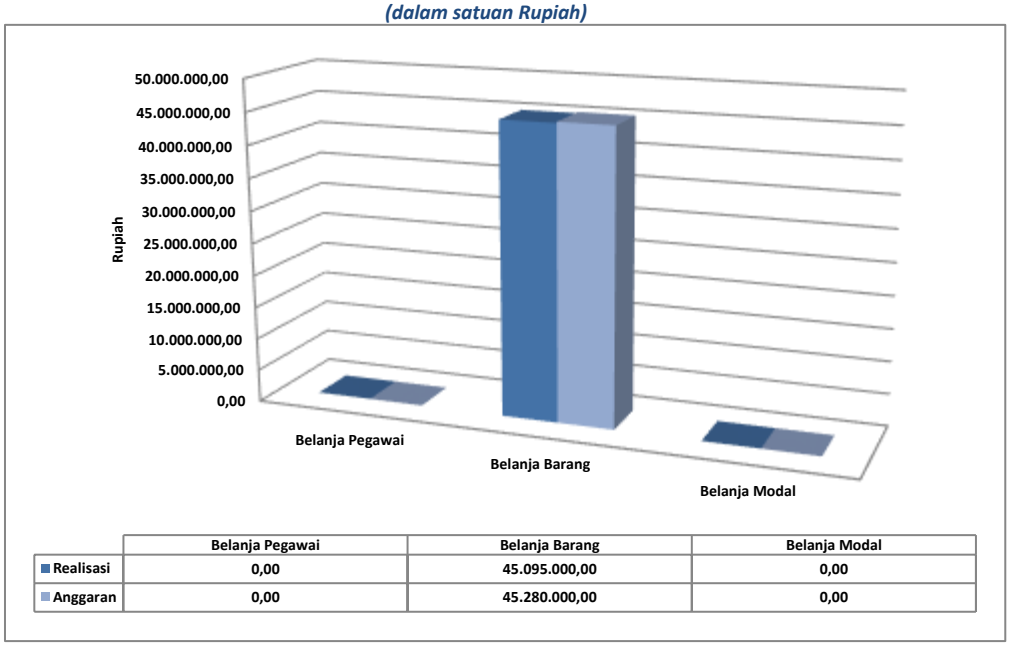

	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal
Realisasi	0,00	45.095.000,00	0,00
Anggaran	0,00	45.280.000,00	0,00

Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) 2016 & 2015

Realisasi Belanja Negara mengalami kenaikan sebesar Rp. 25.583.000 atau sebesar 131,11 persen dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Kenaikan tersebut disebabkan karena meningkatnya pagu dan realisasi belanja barang.

Perbandingan realisasi belanja TA 2016 dan 2015 dapat dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2016 dan TA 2015
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2016	TA 2015	Naik (Turun)	
			Rp.	%
Belanja Pegawai	0	0	0	0,00
Belanja Barang	45.095.000	19.512.000	25.583.000	131,11
Belanja Modal	0	0	0	0,00
Total Belanja	45.095.000	19.512.000	25.583.000	131,11

B.2.1. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang : Rp. 45.095.000

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Agama Banggai per 31 Desember TA 2016 dan TA 2015 adalah sebesar Rp. 45.095.000 dan Rp. 19.512.000.

Realisasi Belanja Barang TA 2016 mengalami kenaikan sebesar 131,11 persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA 2015. Hal ini disebabkan antara lain :

1. Meningkatnya belanja perjalanan dinas;
2. Meningkatnya belanja barang non operasional.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember TA 2016 dan TA 2015
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2016	TA 2015	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp.	%
Belanja Barang Non Operasional	1.705.000	1.512.000	193.000	12,76
Belanja Perjalanan Dinas	43.390.000	18.000.000	25.390.000	141,05
Total Belanja Brutto	45.095.000	19.512.000	25.583.000	131,11
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	45.095.000	19.512.000	25.583.000	131,11

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Aset Lancar: Rp. 0

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Agama Banggai per 31 Desember 2016 dan 2015 disajikan pada tabel di bawah :

Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2016 dan 2015
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2016	TA 2015
1.	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
2.	Kas di Bendahara Penerimaan	0	0
3.	Kas Lainnya dan Setara Kas	0	0
4.	Belanja Dibayar di Muka	0	0
5.	Persediaan	0	0
	Total Aset Lancar	0	0

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran: Rp. 0

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	31 Desember TA 2016	31 Desember TA 2015
1.	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
	Jumlah	0	0

C.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan: Rp.0

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar masing-masing Rp. 0 dan Rp. 0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	31 Desember TA 2016	31 Desember TA 2015
1.	Kas di Bendahara Penerimaan	0	0
	Jumlah	0	0

C.1.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainya dan Setara Kas : Rp. 0

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	31 Desember TA 2016	31 Desember TA 2015
1.	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0	0
2.	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	0	0
3.	Kas Lainnya di KL dari Hibah Yang Belum Disahkan	0	0
	Jumlah	0	0

C.1.4. Belanja Dibayar di Muka

Belanja Dibayar di Muka: Rp. 0

Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran tahun anggaran berjalan namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Rincian Belanja Dibayar di Muka
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	31 Desember TA 2016	31 Desember TA 2015
1.	Belanja Di Bayar Dimuka	0	0
	Jumlah	0	0

C.1.5. Piutang PNBP

Piutang PNbP: Rp. 0

Saldo Piutang PNBP per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp. 0. dan Rp. 0. Piutang PNBP merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNBP disajikan disajikan sebagai berikut :

Rincian Piutang PNbP
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	31 Desember TA 2016	31 Desember TA 2015
1.	Piutang PNbP	0	0
2.	Piutang Lainnya	0	0
	Jumlah	0	0

C.1.6. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi Rp. 0

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut :

Rincian Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi
(dalam satuan Rupiah)

No.	Nama	31 Desember TA 2016	31 Desember TA 2015
1.	-	0	0
	Jumlah	0	0

C.1.7. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Rp. 0

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
(dalam satuan Rupiah)

No.	Nama	31 Desember TA 2016	31 Desember TA 2015
1.	-	0	0
	Jumlah	0	0

C.1.8. Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar Rp. 0

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar
(dalam satuan Rupiah)

No.	Nama	31 Desember TA 2016	31 Desember TA 2015
1.	-	0	0
	Jumlah	0	0

C.1.9. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan Yang Masih Harus Diterima Rp. 0

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut :

Rincian Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
(dalam satuan Rupiah)

No.	Nama	31 Desember TA 2016	31 Desember TA 2015
1.	-	0	0
	Jumlah	0	0

C.1.10. Persediaan

Persediaan: Rp. 0

Persediaan per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut :

Rincian Persediaan per 31 Desember TA 2016 dan 31 Desember 2015
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015
1.	Barang Konsumsi	0	0
2.	Amunisi	0	0
3.	Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0
4.	Suku Cadang	0	0
5.	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
6.	Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0
7.	Bahan Baku	0	0
8.	Barang dalam Proses	0	0
9.	Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
10.	Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
11.	Persediaan lainnya	0	0
	Total	1.073.400	0

C.1.11. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Rp. 0

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut :

Rincian Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)
(dalam satuan Rupiah)

No.	Nama	31 Desember TA 2016	31 Desember TA 2015
1.	-	0	0
	Jumlah	0	0

C.1.12. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan Penjualan Angsuran Rp. 0

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Tagihan PA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut :

Rincian Tagihan Penjualan Angsuran
(dalam satuan Rupiah)

No.	Nama	31 Desember TA 2016	31 Desember TA 2015
1.	-	0	0
	Jumlah	0	0

C.1.13. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Rp. 0

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan

TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut :

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang
(dalam satuan Rupiah)

No.	Nama	31 Desember TA 2016	31 Desember TA 2015
1.	-	0	0
	Jumlah	0	0

C.2. Aset Tetap

Aset Tetap : Rp. 0

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2016 dan 2015 tersaji sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 31 Desember TA 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut :

Rincian Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2016	TA 2015	Perubahan
1.	Tanah	0	0	0
2.	Peralatan dan Mesin	0	0	0
3.	Gedung dan Bangunan	0	0	0
4.	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
5.	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
6.	Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0	0
	Jumlah	0	0	0)
	Akumulasi Penyusutan	0	0	0
	Nilai Buku Aset Tetap	0	0	0

C.2.1. Tanah

Tanah: Rp. 0

Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Rincian saldo tanah per tanggal 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut :

Rincian Saldo Tanah

No.	KIB	Luas (m^2)	No. Sertifikat	Atas Nama	Peruntukan	Jumlah
1.	Tanah	-	-	-	-	-
Jumlah						120.000.000

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin : Rp. 0

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2015	0
Mutasi Tambah :	
Pembelian	0
Mutasi Kurang :	
Penghapusan	0
Saldo per 31 Desember 2016	0
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2016	0
Nilai Buku 31 Desember 2016	0

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan : Rp. 0

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2015	0
Mutasi Tambah :	
-	0
Mutasi Kurang :	
-	0
Saldo per 31 Desember 2016	0
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2016	0
Nilai Buku 31 Desember 2016	0

C.2.4. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan : Rp. 0

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2015	0
Mutasi Tambah :	
-	0
Mutasi Kurang :	
-	0
Saldo per 31 Desember 2016	0
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2016	0
Nilai Buku 31 Desember 2016	0

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya: Rp. 0

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2015	**0**
Mutasi Tambah :	
- **Transfer Masuk Monografi**	**0**
Mutasi Kurang :	
-	**0**
Saldo per 31 Desember 2016	**0**
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2016	**0**
Nilai Buku 31 Desember 2016	**0**

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam Pengerjaan : Rp. 0

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset tetap : Rp. 0

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing Rp. 0 dan Rp. 0.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2016 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	0	0	0
2.	Gedung dan Bangunan	0	0	0
3.	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
4.	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
	Jumlah	0	0	0

C.3. Aset Lainnya

Aset Lainnya: Rp. 0

Nilai Perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan, baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap.

Rincian Aset Lainnya
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2016	TA 2015
1.	Aset tak Berwujud	0	0
2.	Aset Lain-lain	0	0
	Nilai perolehan Aset Lainnya	0	0
	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0	0
	Nilai buku Aset Lainnya	0	0

C.3.1. Aset tak berwujud

Aset tak Berwujud : Rp. 0

Saldo aset tak berwujud (ATB) per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Adapun rincian ATB per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut :

Rincian Aset tak Berwujud
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai
1.	Software Komputer	0
2.	Aset tak berwujud lainnya	0
	Jumlah Total	0

C.3.2. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain : Rp. 0

Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Aset Lain-lain merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Pengadilan Agama Banggai serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Mutasi aset lain-lain dapat dilihat pada tabel di bawah :

Saldo per 31 Desember 2015	0
Mutasi Tambah	-
Mutasi Kurang	0
Saldo per 31 Desember 2016	0

C.4. Akumulasi Penyusutan / Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan / Amortisasi Aset Lainnya Rp. 0

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing Rp. 0 dan Rp. 0. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan / Amortisasi Aset Lainnya
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1.	Aset Lainnya	0	0	0
2.	Software	0	0	0
	Jumlah		0	0

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek : Rp. 0

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Agama Banggai per 31 Desember 2016 disajikan pada tabel di bawah :

Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2016 dan 2015
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2016	TA 2015
Utang Kepada Pihak Ketiga	0	0
Uang Muka dari KPPN	0	0
Jumlah	0	0

C.5.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga: Rp. 0

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Adapun rincian Utang Pihak Ketiga Pengadilan Agama Banggai per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.	Utang Kepada Pihak Ketiga	0	-
	Jumlah	0	

C.5.2. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN: Rp. 0

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.6. Ekuitas

Cadangan Piutang: Rp. 0

Ekuitas per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

Pendapatan PNbp : Rp. 16.250.000

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp. 16.250.000 dan Rp. 8.721.100. Pendapatan tersebut terdiri dari :

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 31 Desember TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan	50.000	0	0,00
2.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	57.000	1.023.000	1.794,73
3.	Pendapatan Ongkos Perkara	5.000.000	10.230.000	204,60
4.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	3.632.200	4.997.000	137,57
	Total Pendapatan		16.250.000	185,94

D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai : Rp. 0

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah :

Rincian Beban Pegawai per 31 Desember TA 2016 dan TA 2015
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2016	TA 2015	Naik (Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	0	0	0	0
Beban Pembulatan Gaji PNS	0	0	0	0
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	0	0	0	0
Beban Tunj. Anak PNS	0	0	0	0
Beban Tunj. Struktural PNS	0	0	0	0
Beban Tunj. Fungsional PNS	0	0	0	0
Beban Tunj. PPh PNS	0	0	0	0
Beban Tunj. Beras PNS	0	0	0	0
Beban Uang Makan PNS	0	0	0	0
Beban Tunjangan Umum PNS	0	0	0	0
Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	0	0	0	0
Beban Uang Lembur	0	0	0	0
Total Beban Pegawai	0	0	0	0

D.3. Beban Persediaan

Beban Persediaan : Rp. 0

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Persediaan per 31 Desember TA 2016 dan TA 2015
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2016	TA 2015	Naik(Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	0	0	0	0
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0	0
Beban Persediaan Suku Cadang	0	0	0	0
Beban Persediaan Lainnya	0	0	0	0
Total Beban Persediaan	0	0	0	0

D.3. Beban Jasa

Beban Jasa : Rp.0

Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Jasa per 31 Desember TA 2016 dan TA 2015
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2016	TA 2015	Naik(Turun)	%
Beban Langganan Daya dan Jasa	0	0	0	0
Beban Jasa Pos dan Giro	0	0	0	0
Beban Jasa Konsultan	0	0	0	0
Beban Jasa Profesi	0	0	0	0
Beban Jasa Lainnya	1.705.000	1.512.000	0	0
Total Beban Jasa	1.705.000	1.512.000	193.000	12.76

D.4. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan: Rp. 0

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember TA 2016 dan TA 2015
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2016	TA 2015	Naik(Turun)	%
`Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Beban Pemeliharaan lainnya	0	0	0	0
Total Beban Pemeliharaan	0	0	0	0

D.5. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas : Rp. 43.390.000

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 43.390.000 dan Rp. 18.000.000. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember TA 2016 dan TA 2015
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2016	TA 2015	Naik(Turun)	%
Beban Perjalanan Biasa	43.390.000	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota	0	0	0	0
Total Beban Perjalanan Dinas	0	0	0	0

D.6. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat : Rp.0

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
per 31 Desember TA 2016 dan TA 2015
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2016	TA 2015	Naik(Turun)	%
Beban Gedung dan Bangungan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Total Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0	0

D.7. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial : Rp.0

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Bantuan Sosial
per 31 Desember TA 2016 dan TA 2015
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2016	TA 2015	Naik(Turun)	%
Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0	0
Total Beban Bantuan Sosial	0	0	0	0

D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi : Rp. 0

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban Penyusutan adalah

merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember TA 2016 dan TA 2015
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2016	TA 2015	Naik(Turun)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0	0
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya				
Jumlah Penyusutan	0	0	0	0
Beban Amortisasi Aset tak Berwujud	0	0	0	0
Beban Penyusutan Aset lain-lain	0	0	0	0
Jumlah Amortisasi	0	0	0	0
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	0

D.9. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih : Rp.0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Piutang tak Tertagih
per 31 Desember TA 2016 dan TA 2015
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2016	TA 2015	Naik(Turun)	%
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek	0	0	0	0
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	0	0	0	0
Total Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	0	0	0	0

D.10. Beban Lain-lain

Beban Lain-Lain : Rp. 0

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Lain-lain
per 31 Desember TA 2016 dan TA 2015
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2016	TA 2015	Naik(Turun)	%
Beban Aset Extrakomptabel Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Beban Aset Extrakomptabel Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Beban Aset Extrakomptabel Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
Total Beban Lain-lain	0	0	0	0

D.11. Kegiatan Non Operasional

Beban Kegiatan Non Operasional : Rp.0

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut :

Rincian Kegiatan Non Operasional
per 31 Desember TA 2016 dan TA 2015
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2016	TA 2015	Naik(Turun)	%
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	0	0	0	0
Penjualan Alat Angkut Darat	0	0	0	0
Defisit Penjualan Aset Non Lancar	0	0	0	0
Penjualan Alat Kantor				
Total Surplus(defisit) dari kegiatan Non Operasional	0	0	0	0

D.12. Pos Luar Biasa

Beban Pos Luar Biasa : Rp.0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut :

Rincian Pos Luar Biasa
per 31 Desember TA 2016 dan TA 2015
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2016	TA 2015	Naik(Turun)	%
Pendapatan PNBP	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0	0
Beban Persediaan	0	0	0	0
Total Pos Luar Biasa	0	0	0	0

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

E.2. Surplus (defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp. (28.845.000) dan Rp. (10.790.900). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Tidak terdapat transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015.

E.4. Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan akhir

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Rincian Koreksi Nilai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 49 Rincian Koreksi Nilai Persediaan per 31 Desember TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Barang Persediaan Lainnya	0
Total Koreksi Nilai Persediaan	0

E.4.3 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

- Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp. 0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

E.4.4 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp.0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari :

Tabel 50 Rincian Koreksi Lain-lain per 31 Desember TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Koreksi
Koreksi beban	0
Koreksi Pendapatan	0
Koreksi Piutang	0
Koreksi Kewajiban	0
Koreksi hibah	0
Jumlah	0

E.5. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 28.845.000 dan Rp.10.790.900. Rincian Transaksi antar Entitas terdiri dari :

Tabel 51 Rincian Nilai Transaksi antar Entitas per 31 Desember TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Transaksi antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(16.250.000)
Ditagihkan ke Entitas Lain	45.095.000
Transfer Masuk	0
Transfer Keluar	0
Pengesahan Hibah Langsung	0
Jumlah	28.845.000

E.6. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak ada temuan BPK dalam Tahun Anggaran 2016.

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Tidak terdapat pendapatan dan belanja akrual pada Tahun Anggaran 2016.

F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Agama Banggai adalah :

1. PT. BRI (Persero) KCP Banggai Kepualauan A/C 0647-01-000406-30-7 a.n. RPL 053 PA Banggai Utk PDT Biaya Perkara yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3 dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp.0. Pembukaan rekening lainnya penampung biaya perkara sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga Satuan Kerja.
2. PT. BRI (Persero) KCP Banggai Kepulauan A/C 0647-01-000094-30-4 a.n. BPG 053 PA BANGGAI yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILAG dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp.0. Perubahan nama rekening sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.05/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja.

F.2.4. Pengungkapan Pengelolaan uang Titipan Pihak Ke-3

Informasi mengenai saldo akhir biaya perkara dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Biaya Perkara yaitu (definisi) sebesar Rp. 14.203.000.
2. Biaya Konsinyasi yaitu (definisi) sebesar Rp. 0.
3. Biaya Eksekusi yaitu (definisi) sebesar Rp. 0.
4. Biaya Lain-lain yaitu (definisi), terdiri dari biaya proses, dengan jumlah total sebesar Rp. 550.000

F.2.5. Revisi DIPA

Tidak terdapat revisi DIPA pada Tahun Anggaran 2016.

F.2.6. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Tidak terdapat ralat SPM, SSBP dan SSPB pada Tahun Anggaran 2016.

F.2.7. Catatan Penting Lainnya

Berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Banggai Nomor: W19-A8/271/KU.01/04/2015 Tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Pengadilan Agama Banggai Nomor: W19-A8/041/KU.01/01/2015 Tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggung Jawab Kegiatan/Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Anggaran pada Kantor Pengadilan Agama Banggai maka pada tanggal 01 April 2015 telah dilakukan penggantian Pejabat Pengelola Keuangan.

Terjadi perubahan Pejabat Perbendaharaan pada Tahun Anggran 2016 yaitu :

Semula :

Kuasa Pengguna Anggaran	: Arsu Laadi, SH
Pejabat Pembuat Komitmen	: Arsu Laadi, SH
Pejabat Penandatangan/Penguji SPM	: Ahmad Shabri Zunnurain, SH
Bendahara Pengeluaran	: Mohammad Fadhil
Bendahara Penerimaan	: Rahmi Aulia Lestari, S.Hi
Staf (PPABP)	: Siti Suryani Tuahuns, A.Ma

Menjadi :

Kuasa Pengguna Anggaran	: Sabrin, S.Ag
Pejabat Pembuat Komitmen	: Sabrin, S.Ag
Pejabat Penandatangan/Penguji SPM	: Muhammad Saleh, S.H.I
Bendahara Pengeluaran	: Mohammad Fadhil
Bendahara Penerimaan	: Rahmi Aulia Lestari, S.Hi
Staf (PPABP)	: Siti Suryani Tuahuns, A.Ma

DAFTAR DAN LAMPIRAN

A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN, AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN NILAI BUKU ASET TETAP

Pengadilan Agama Banggai

Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap

untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2016

No.	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
A.	Peralatan dan Mesin	4	0	0	0
B.	Gedung dan Bangunan	50	0	0	0
C.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	10	0	0	0
D.	Aset Tetap Lainnya	5	0	0	0
E.	Aset Tetap yang Tidak Digunakan	5	0	0	0
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		0	0	0
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya		0	0	0

B. INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL

N I H I L